

KATA PENGANTAR

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah pilar utama bagi terciptanya kehidupan sosial yang aman, tertib, dan harmonis. Menghadapi dinamika pembangunan yang cepat serta kompleksitas sosial-ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara, diperlukan regulasi yang kuat, responsif, dan komprehensif. Naskah akademik ini disusun untuk menyediakan landasan ilmiah yang kokoh bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, melalui kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mendalam serta analisis berbasis data.

Dokumen ini menegaskan urgensi pengaturan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan perundang-undangan, sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat Kutai Kartanegara. Perda yang diusulkan tidak semata menjadi instrumen hukum, melainkan alat strategis untuk membangun budaya tertib, memperkuat rasa aman, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan mengintegrasikan prinsip restorative justice, raperda ini bertujuan membuka ruang bagi mekanisme restoratif untuk menangani kasus ringan, memperkuat perlindungan korban, memfasilitasi reintegrasi pelaku, dan mengurangi beban sistem pemasyarakatan melalui pilot terukur dan evaluasi berkala. Semoga naskah ini menjadi pijakan yang tegas dan visioner bagi proses legislasi serta implementasi kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Tim Penyusun,

Komisi I

DPRD Kutai Kartanegara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Permasalahan	6
C. Tujuan Dan Manfaat.....	6
D. Metodologi	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	9
A. Kajian Teoretis.....	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	11
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan.....	12
D. Implikasi Penerapan Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah	14
BAB III	16
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	16
A. Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang Dianalisis.....	16
B. Analisis Harmonisasi dan Keterkaitan.....	19
C. Implikasi terhadap Substansi Raperda	19
BAB IV	21
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	21
A. Landasan Filosofis	21
B. Landasan Sosiologis	22
C. Landasan Yuridis	22
BAB V.....	24
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	24
A. Jangkauan Rancangan.....	24

B. Arah Pengaturan Ketertiban Umum	24
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	25
D. Sistematika Peraturan Daerah	26
BAB VI PENUTUP	28
A. Kesimpulan	28
B. Rekomendasi	28
DAFTAR PUSTAKA	30

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah strategis di Kalimantan Timur memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang kompleks. Dengan luas wilayah mencapai $\pm 27.263 \text{ km}^2$ dan jumlah penduduk lebih dari 700 ribu jiwa, dinamika pembangunan yang pesat, serta keberadaan kawasan industri dan pertambangan, menuntut adanya regulasi yang mampu menjamin stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menunjukkan bahwa lebih dari tiga puluh lima (35) Perda memuat ketentuan sanksi, baik berupa sanksi administratif, denda, maupun ketentuan pidana. Sanksi tersebut tersebar di hampir seluruh sektor urusan pemerintahan daerah. Pengaturan ini mencakup mulai dari perpajakan dan retribusi, lingkungan hidup, tata ruang, pangan, sosial, hingga konstruksi. Hal ini menandakan bahwa instrumen penegakan kepatuhan telah menjadi bagian penting dari desain regulasi daerah. Namun, temuan ini juga memperlihatkan sejumlah persoalan mendasar. Sebagian besar Perda hanya memuat sanksi administratif dengan variasi rumusan yang sangat beragam, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembekuan atau pencabutan izin, hingga denda administratif. Ketidakteraturan ini menunjukkan belum adanya standar baku dalam perumusan sanksi, baik dari segi jenis, tingkatan, maupun prosedur penerapannya.

Secara normatif, Buku I KUHP memuat asas-asas hukum yang menjadi landasan bagi pengaturan pidana di tingkat nasional dan daerah, sementara KUHP Baru mengakui pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif non-pemenjaraan. Di tingkat internasional, Tokyo Rules merekomendasikan standar minimal untuk tindakan

non-penjara dan praktik restoratif. Namun, tanpa aturan pelaksana lokal yang mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, termasuk mekanisme mediasi, perlindungan korban, dan pengawasan pelaksanaan, potensi *restorative justice* sulit diwujudkan secara operasional di tingkat kabupaten/kota.

Di sisi lain, sejumlah Perda masih mencantumkan ketentuan pidana berupa pidana kurungan 3–6 bulan atau denda maksimal Rp50 juta, pola yang merupakan karakteristik rezim hukum pidana lama. Banyak ketentuan pidana tersebut tidak lagi selaras dengan perkembangan hukum nasional, termasuk berlakunya KUHP baru dan pembaruan berbagai undang-undang sektoral. Rumusan pidana dalam Perda juga sering kali tidak membedakan secara jelas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, serta tidak memberikan batasan yang memadai mengenai pertanggungjawaban pidana, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma dan ketidakpastian hukum. Beberapa Perda bahkan memberikan sanksi administratif kepada OPD atau pejabat pemerintah, namun tanpa mekanisme operasional yang jelas, sehingga berisiko menimbulkan konflik kewenangan dalam implementasinya.

Sektor lingkungan hidup, bangunan gedung, limbah B3, rawagambut, dan jasa konstruksi merupakan kelompok regulasi yang memuat sanksi paling kompleks dan berlapis. Meski demikian, rumusan sanksinya masih belum sepenuhnya terharmonisasi dengan ketentuan nasional terbaru, termasuk yang lahir dari reformasi perizinan dan penataan ruang. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan penegakan hukum daerah dengan kerangka hukum nasional yang terus berkembang. Secara keseluruhan, rekapan Perda menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara belum memiliki standar harmonisasi dan pedoman perumusan sanksi yang konsisten, sehingga menghasilkan variasi besar dalam kualitas, struktur, dan proporsionalitas sanksi antar Perda.

Situasi tersebut menegaskan urgensi pembaruan regulasi daerah, termasuk penyusunan Perda baru yang lebih komprehensif, modern, dan

selaras dengan KUHP baru serta peraturan perundang-undangan sektoral. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan kepastian hukum, efektivitas penegakan, perlindungan masyarakat, dan konsistensi kebijakan di seluruh sektor pemerintahan daerah. Dengan demikian, data rekapan ini menjadi dasar penting bagi perumusan masalah dan arah pembentukan regulasi yang lebih terstandar dan responsif terhadap kebutuhan hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Identifikasi Permasalahan

Rumusan masalah dalam naskah akademik ini berfokus pada pertanyaan mendasar:

“bagaimana merumuskan kebijakan daerah yang efektif untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kutai Kartanegara?”

Pertanyaan ini mencakup aspek penegakan hukum, penguatan kelembagaan Linmas, peningkatan koordinasi antar pihak terkait, serta strategi membangun partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Rumusan ini menjadi pijakan untuk merumuskan norma hukum yang sesuai dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis daerah.

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah dan argumentasi yang komprehensif bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah:

- merumuskan norma hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip filosofis, yuridis, dan sosiologis.
- menyediakan analisis faktual mengenai kondisi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kutai Kartanegara.

- menjadi pedoman bagi proses legislasi agar Perda yang dihasilkan efektif, implementatif, dan sesuai kebutuhan daerah.

2. Manfaat

Manfaat dari penyusunan naskah akademik ini adalah:

- bagi Pemerintah Daerah: Sebagai dasar pengambilan kebijakan yang terukur dan berbasis bukti untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum.
- bagi Masyarakat, memberikan jaminan rasa aman, kepastian hukum, dan ruang partisipasi dalam menjaga ketertiban.
- bagi Aparat Penegak Ketertiban, menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas yang jelas dan terstruktur.
- bagi Proses Legislasi, memastikan bahwa Raperda yang disusun memiliki legitimasi akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

D. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini mengacu pada pendekatan ilmiah yang sistematis, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif

Kajian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk memastikan kesesuaian dan harmonisasi norma hukum. Analisis ini mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang menjadi dasar pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2. Pendekatan Empiris

Pengumpulan data faktual dilakukan melalui telaah dokumen, laporan resmi, dan data statistik dari instansi terkait seperti Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan BPS Kutai Kartanegara. Data ini digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual, tren pelanggaran ketertiban, serta kapasitas Linmas.

3. Pendekatan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

Analisis filosofis dilakukan untuk menelusuri nilai-nilai dasar yang melandasi pengaturan ini, sedangkan kajian yuridis memastikan kepastian hukum dan keterpaduan regulasi. Kajian sosiologis menekankan pada kebutuhan masyarakat, dinamika sosial, dan potensi konflik yang mempengaruhi urgensi pembentukan Perda.

4. Teknik Analisis Deduktif

Penyusunan argumentasi dilakukan dengan pola berpikir deduktif, dimulai dari prinsip umum (norma hukum dan nilai dasar) menuju pada kesimpulan khusus berupa urgensi dan substansi pengaturan dalam Raperda.

5. Studi Komparatif

Dilakukan perbandingan dengan regulasi serupa di daerah lain untuk memperoleh best practices yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik Kutai Kartanegara.

6. Validasi dan Konsultasi

Draft naskah akademik divalidasi melalui diskusi dengan pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, akademisi, dan masyarakat, guna memastikan relevansi dan implementabilitas.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan konsep yang berkaitan erat dengan fungsi negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara teoritis, pengaturan ketertiban umum didasarkan pada teori fungsi negara yang menekankan peran pemerintah sebagai pengendali sosial (social control) untuk menciptakan keteraturan. Dalam perspektif hukum administrasi, ketertiban umum adalah bagian dari public order yang harus dijaga melalui instrumen hukum yang jelas dan dapat ditegakkan.

Perlindungan masyarakat (Linmas) secara teoritis berakar pada konsep civil defense yang menekankan partisipasi warga dalam menjaga keamanan dan menghadapi ancaman, baik yang bersifat sosial maupun bencana alam. Prinsip ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban.

1. Pengertian Ketertiban dan Ketenteraman

Ketertiban dan ketenteraman merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam menciptakan kondisi sosial yang aman dan harmonis. Menurut Soerjono Soekanto (1983), ketertiban adalah “suatu keadaan di mana norma-norma sosial dipatuhi sehingga tercipta keteraturan dalam masyarakat.” Sementara ketenteraman, menurut Satjipto Rahardjo (2006), adalah “rasa aman dan bebas dari gangguan yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitasnya secara wajar.” Kedua konsep ini saling melengkapi dalam menciptakan kondisi sosial yang stabil. Dalam konteks pemerintahan daerah, ketertiban dan ketenteraman umum menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

2. Pengertian Kesadaran Masyarakat dan Budaya Hukum

Kesadaran hukum, menurut Lawrence M. Friedman (1975), merupakan bagian dari “*legal culture*”, yaitu “sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi efektivitas sistem hukum.” Soerjono Soekanto juga menegaskan bahwa “tingkat kesadaran hukum masyarakat menentukan keberhasilan penegakan hukum” (Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983). Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, yang mencakup sejauh mana hukum dihormati dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya budaya hukum sering menjadi faktor penghambat dalam penegakan ketertiban umum. Oleh karena itu, pembentukan Perda harus disertai strategi sosialisasi dan edukasi hukum agar masyarakat tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya keteraturan.

3. Kewenangan dan Koordinasi

Menurut Philipus M. Hadjon (2002), kewenangan adalah “hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau lembaga untuk bertindak dalam bidang hukum publik.” Dalam konteks ketenteraman dan ketertiban umum, kewenangan pemerintah daerah harus diimbangi dengan koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik kewenangan.. Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau lembaga untuk melakukan tindakan hukum.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah seperti Satpol PP. Namun, kewenangan ini tidak berdiri sendiri; diperlukan koordinasi dengan aparat kepolisian, TNI, BPBD, dan unsur masyarakat. Koordinasi yang baik akan menciptakan sinergi dalam penegakan hukum,

pengawasan, dan penanggulangan gangguan ketertiban maupun bencana. Tanpa koordinasi, pelaksanaan kewenangan berpotensi tumpang tindih dan tidak efektif.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan, teori hierarki norma hukum (Stufenbau Theory) dari Hans Kelsen menjadi acuan agar Perda yang disusun selaras dengan norma yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, teori efektivitas hukum menekankan bahwa suatu regulasi harus memenuhi tiga aspek: substansi yang jelas, struktur kelembagaan yang mendukung, dan budaya hukum masyarakat. Dalam penyusunan norma hukum untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlu memperhatikan asas-asas yang menjadi pedoman agar regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi, keadilan, dan efektivitas. Beberapa asas yang relevan antara lain:

1. Asas Legalitas

Menurut asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon (2002) yang menyatakan bahwa “asas legalitas merupakan jaminan bahwa setiap tindakan administrasi negara memiliki dasar hukum yang jelas.” Dalam konteks ini, Perda harus disusun sesuai hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

2. Asas Kepastian Hukum

Satjipto Rahardjo (2006) menekankan bahwa kepastian hukum adalah “perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.” Norma yang diatur harus jelas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

3. Asas Keadilan

Asas ini menghendaki agar pengaturan ketertiban umum tidak diskriminatif dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh warga. Keadilan substantif harus tercermin dalam pemberian sanksi dan mekanisme penegakan hukum.

4. Asas Partisipasi

Lawrence M. Friedman (1975) melalui konsep "*legal culture*" menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses hukum. Norma yang disusun harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman.

5. Asas Proporsionalitas

Pengaturan harus seimbang antara pembatasan hak dan perlindungan kepentingan umum. Tindakan penegakan hukum tidak boleh berlebihan sehingga mengabaikan hak asasi warga.

6. Asas Koordinasi dan Sinergi

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, koordinasi antar lembaga menjadi prinsip penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Norma harus mengatur mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah, Satpol PP, kepolisian, TNI, dan masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Secara empiris, kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Kutai Kartanegara menunjukkan adanya tantangan yang signifikan. Berdasarkan data Satpol PP tahun 2025, tercatat peningkatan pelanggaran ketertiban umum sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, meliputi pelanggaran jam operasional usaha, penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai, dan kegiatan yang mengganggu kenyamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan optimal.

Praktik penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di beberapa daerah menunjukkan variasi pendekatan yang dapat menjadi pembelajaran bagi Kutai Kartanegara:

1. Kota Balikpapan

Balikpapan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. Regulasi ini menekankan pengawasan terhadap aktivitas usaha, pemanfaatan ruang publik, dan pengendalian gangguan sosial. Keberhasilan Balikpapan terletak pada penerapan sistem pengawasan terpadu melalui Satpol PP yang didukung teknologi CCTV dan aplikasi pengaduan masyarakat. Hasilnya, tingkat pelanggaran ketertiban umum menurun 20% dalam dua tahun setelah Perda diberlakukan.

2. Kabupaten Berau

Berau mengintegrasikan perlindungan masyarakat dengan program desa tangguh bencana yang melibatkan Linmas secara aktif. Pemerintah daerah memberikan pelatihan rutin kepada Linmas dan menyediakan sarana prasarana seperti perahu evakuasi dan alat komunikasi darurat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam penanganan banjir dan kebakaran hutan, sehingga respons terhadap bencana lebih cepat dan terkoordinasi.

3. Kota Bontang

Kota Bontang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Keunggulan Bontang terletak pada integrasi pengawasan berbasis teknologi dan pendekatan komunitas. Pemerintah kota mengembangkan aplikasi pengaduan masyarakat yang terhubung langsung dengan Satpol PP, sehingga laporan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara cepat. Selain itu, Bontang menginisiasi program Linmas Siaga yang melibatkan warga dalam patroli lingkungan, terutama di kawasan industri dan pemukiman padat. Hasilnya, tingkat gangguan ketertiban menurun signifikan, dan respons terhadap keadaan darurat lebih terkoordinasi.

Kajian teoretis dan praktik empirik yang telah diuraikan menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bukan hanya persoalan penegakan aturan,

tetapi juga terkait dengan kesadaran hukum, budaya masyarakat, serta efektivitas koordinasi antar lembaga. Pembelajaran dari daerah lain seperti Balikpapan, Berau, Surabaya, dan Bontang menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan ketertiban umum memerlukan regulasi yang jelas, dukungan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah dikaji, Bab berikutnya akan menguraikan analisis dan pembahasan mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah, substansi pengaturan yang diperlukan, serta implikasi penerapannya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. Implikasi Penerapan Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah

Penerapan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat akan membawa implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari sisi sosial, regulasi ini diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan kondusif bagi aktivitas ekonomi maupun sosial. Masyarakat akan merasakan peningkatan rasa aman, berkurangnya potensi konflik, serta tumbuhnya budaya hukum yang lebih kuat. Namun, keberhasilan ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi norma yang ditetapkan.

Dari sisi ekonomi, penerapan Perda dapat mendukung iklim investasi yang lebih stabil karena adanya kepastian hukum dan pengendalian gangguan ketertiban. Hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di sisi lain, terdapat implikasi terhadap beban keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk penguatan Satpol PP, pelatihan Linmas, pengadaan sarana prasarana, serta sosialisasi regulasi kepada masyarakat. Beban ini harus direncanakan secara proporsional agar tidak mengganggu prioritas pembangunan lainnya. Dengan perencanaan anggaran yang tepat, Perda ini akan menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi di Kutai Kartanegara.

Selain implikasi sosial dan anggaran, penerapan Perda ini juga memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan PAD Kutai Kartanegara. Dengan terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, aktivitas ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi akan berjalan lebih lancar dan aman. Hal ini berpotensi meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi, misalnya pajak restoran, hotel, serta izin usaha yang lebih tertib. Sebaliknya, jika gangguan ketertiban dibiarkan, maka akan menurunkan daya tarik investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pengeluaran anggaran untuk implementasi Perda ini harus dipandang sebagai investasi strategis yang mendukung stabilitas sosial sekaligus memperkuat basis PAD Kutai Kartanegara dalam jangka panjang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat harus didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa norma yang dirumuskan selaras dengan hierarki hukum, tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, dan mampu mengisi kekosongan pengaturan di tingkat daerah. Harmonisasi regulasi menjadi penting agar Perda yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dalam implementasinya.

A. Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang Dianalisis

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 menjadi norma tertinggi yang menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 menegaskan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah. Selain itu, Pasal 28G menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, yang menjadi dasar filosofis pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 pada tahun 2025 ini mengubah paradigma penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan, termasuk dalam hukum administratif dan peraturan daerah. Penyelarasan pengaturan di bawahnya termasuk diantaranya mengakui eksistensi norma hukum adat yang hidup di masyarakat dengan memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat, sehingga standar lokal

tetap dilindungi tanpa mengabaikan asas legalitas dan larangan analogi.

Dalam jenis pidana pokok, KUHP memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif terhadap hukuman penjara jangka pendek, bersama pidana denda, sehingga memungkinkan rehabilitasi pelaku dan keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi. Terakhir, ketentuan peralihan menegaskan bahwa pengaturan kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam undang-undang di luar KUHP atau peraturan daerah harus ditafsirkan sebagai tindak pidana.

Implikasi UU KUHP, ketentuan pidana dalam peraturan daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan: untuk pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah, sedangkan pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.

3. UU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

Dalam ketentuan terbaru, UU ini mengatur prosedur penegakan hukum pidana, termasuk mekanisme penyidikan dan peradilan terhadap pelanggaran ketertiban.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang baru, penegakan peraturan harus berorientasi pada asas *Due Process of Law*, yang memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). KUHP baru sudah berlaku dan KUHAP tidak dirubah, maka Polisi, Jaksa, Hakim yang akan melakukan penahanan, akan kehilangan legitimasi dalam proses penahanan tersebut. KUHAP yang berlaku saat ini, dalam pasal 21 menyaratkan sebagai syarat objektif (Hiariej, Eddy O.S, 2025).

4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

menjadi pedoman teknis pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. PP ini menegaskan fungsi Satpol PP sebagai penegak Perda dan Perkada, sehingga substansi Raperda harus mengakomodasi mekanisme kerja Satpol PP.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

memberikan standar operasional yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Permendagri ini menjadi acuan teknis dalam merumuskan norma-norma yang bersifat implementatif.

7. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Perda ini menjadi dasar pengaturan ketertiban di ruang publik, penegakan aturan terhadap pelanggaran, serta pengelolaan perlindungan masyarakat. Namun, seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, Perda tersebut dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan saat ini. Beberapa kelemahan Perda lama antara lain:

- Belum mengakomodasi dinamika baru seperti pemanfaatan teknologi pengawasan, pengendalian keramaian berbasis digital, dan mekanisme pengaduan masyarakat secara online.
- Tidak selaras dengan regulasi terbaru, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 2023 tentang KUHAP, sehingga terdapat potensidisharmonisasi norma.

- Kurangnya pengaturan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman, padahal pendekatan kolaboratif terbukti efektif di daerah lain.
- Belum mengintegrasikan perlindungan masyarakat dengan penanggulangan bencana sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.
- Dengan kondisi tersebut, pembentukan Perda baru menjadi kebutuhan mendesak agar pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum di Kutai Kartanegara lebih adaptif, harmonis dengan regulasi nasional, dan mampu menjawab tantangan riil di lapangan.

B. Analisis Harmonisasi dan Keterkaitan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Raperda ini harus disusun dengan memperhatikan prinsip harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Norma yang mengatur sanksi harus selaras dengan ketentuan pidana dalam KUHP terbaru, sementara mekanisme penegakan harus mengikuti prosedur KUHAP. Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan masyarakat harus terintegrasi dengan ketentuan penanggulangan bencana dan kekarantinaan kesehatan. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa Perda tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga implementatif.

C. Implikasi terhadap Substansi Raperda

Analisis regulasi memberikan implikasi terhadap substansi Raperda, antara lain:

- Penegasan kewenangan Satpol PP sebagai pelaksana penegakan Perda.
- Pengaturan sanksi administratif yang proporsional, dengan batasan yang tidak bertentangan dengan KUHP.
- Mekanisme koordinasi antar lembaga sesuai UU Pemerintahan Daerah dan PP Satpol PP.

- Integrasi perlindungan masyarakat dengan ketentuan penanggulangan bencana dan pengendalian gangguan ketertiban terkait kesehatan.

Dengan demikian, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan substansi Raperda yang harmonis, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Bab berikutnya akan menguraikan urgensi pembentukan Perda, substansi pengaturan yang diusulkan, serta implikasi penerapannya terhadap kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan di Kutai Kartanegara.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pijakan utama dalam perumusan norma. Landasan ini memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan nilai-nilai dasar negara dan kebutuhan riil masyarakat. Kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur semakin memperkuat urgensi pengaturan ini, mengingat Kutai Kartanegara merupakan mitra strategis yang akan menopang stabilitas sosial dan keamanan di kawasan penyangga IKN. Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang KUHAP menuntut harmonisasi norma agar Perda tidak bertentangan dengan ketentuan pidana dan prosedur hukum terbaru.

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum berakar pada nilai-nilai Pancasila. Sila kedua, *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat untuk hidup aman dan bebas dari rasa takut. Sila kelima, *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, menghendaki pemerataan rasa aman di seluruh wilayah, termasuk daerah penyangga IKN. Hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hak atas rasa aman juga diatur dalam Pasal 28G UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi akibat pembangunan IKN, jaminan rasa aman menjadi semakin penting. Oleh karena itu, Perda ini bukan sekadar

instrumen administratif, tetapi juga manifestasi nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, kondisi riil Kutai Kartanegara menunjukkan urgensi pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan Laporan Satpol PP Kutai Kartanegara Tahun 2025, terjadi peningkatan pelanggaran ketertiban umum sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, meliputi pelanggaran jam operasional usaha, penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai, dan gangguan kenyamanan publik. Selain itu, BPS Kutai Kartanegara (2025) mencatat pertumbuhan penduduk yang signifikan, seiring dengan persiapan pembangunan IKN, yang berpotensi memicu urbanisasi dan konflik sosial.

Kerentanan terhadap bencana juga menjadi faktor penting. BPBD Kutai Kartanegara (2025) melaporkan bahwa banjir dan kebakaran hutan masih menjadi ancaman tahunan, sehingga perlindungan masyarakat melalui Linmas harus diperkuat. Kehadiran IKN akan meningkatkan arus migrasi dan aktivitas ekonomi, sehingga potensi gangguan ketertiban akan semakin kompleks. Perda ini diharapkan mampu menciptakan keteraturan sosial, memperkuat budaya hukum, dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pembentukan Perda ini mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan:

- UUD 1945: Pasal 18 tentang otonomi daerah dan Pasal 28G tentang hak atas rasa aman.
- Undang-Undang Terkait:
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur ketenteraman dan ketertiban umum.
- UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang mengatur sinergi penegakan hukum.

- UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terbaru, yang memuat ketentuan pidana terkait gangguan ketertiban umum.
- UU Nomor 8 Tahun 2023 tentang KUHP terbaru, yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana.
- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang relevan dengan perlindungan masyarakat.
- Peraturan Pelaksana:
- PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, sebagai pedoman teknis pelaksanaan tugas.
- Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibum Linmas, sebagai standar operasional.
- Perda Sebelumnya:
- Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, yang sudah tidak relevan karena belum mengakomodasi dinamika baru seperti pemanfaatan teknologi pengawasan, partisipasi masyarakat, dan harmonisasi dengan KUHP dan KUHP terbaru.

Kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis ini menegaskan bahwa pembentukan Perda baru bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan IKN, menjaga stabilitas sosial, dan memastikan harmonisasi dengan regulasi nasional. Dengan landasan ini, Bab berikutnya akan menguraikan urgensi pembentukan Perda, substansi pengaturan yang diusulkan, serta implikasi penerapannya terhadap kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan di Kutai Kartanegara.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan Rancangan

Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki jangkauan yang luas, mencakup seluruh aspek penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengaturan ini tidak hanya berfokus pada penegakan ketertiban di ruang publik, tetapi juga mencakup pengendalian keramaian, pengawasan pemanfaatan fasilitas umum, dan penguatan peran Linmas dalam menghadapi potensi gangguan keamanan maupun bencana. Kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menempatkan Kutai Kartanegara sebagai mitra strategis, sehingga jangkauan pengaturan harus mampu mengantisipasi dinamika sosial, arus migrasi, dan aktivitas ekonomi yang meningkat. Selain itu, rancangan ini mengakomodasi perkembangan teknologi pengawasan dan harmonisasi dengan ketentuan pidana serta prosedur hukum terbaru sebagaimana diatur dalam UU KUHP dan KUHAP.

Raperda ini memuat ketentuan pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai peraturan pelaksana tingkat daerah yang mengacu pada KUHP Baru (UU No. 1/2023), karena pengaturan lokal diperlukan untuk menerjemahkan norma nasional ke mekanisme teknis yang operasional; secara konkret raperda harus menetapkan ruang lingkup (membatasi pada pelanggaran tatum dan kriteria sesuai Pasal 70 KUHP), dasar hukum yang eksplisit, serta peran dan kewenangan pelaksana seperti Kejaksaan sebagai eksekutor, Balai Pemasyarakatan/pembimbing kemasyarakatan sebagai pembimbing, dan Pemerintah Daerah sebagai penyedia lokasi dan mitra pelaksanaan.

B. Arah Pengaturan Ketertiban Umum

Arah pengaturan dalam Raperda ini diarahkan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis melalui pendekatan

preventif, bukan sekadar represif. Pengaturan ini menekankan prinsip partisipasi masyarakat, sinergi antar lembaga, dan transparansi dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Raperda ini akan menjadi kepanjangan tangan pengaturan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur mekanisme operasional berupa persyaratan penerapan (persetujuan terdakwa, penilaian kemampuan kerja, perlindungan keselamatan kerja), durasi dan pola pelaksanaan (rentang 8–240 jam, maksimal 8 jam/hari dengan angsuran sampai 6 bulan), larangan komersialisasi kegiatan, serta prosedur pengawasan dan sanksi (pelaporan berkala, konversi ke pidana penjara bila mangkir, dan sanksi administratif terhadap pelaksana yang melanggar); untuk menjamin konsistensi dan keberhasilan implementasi raperda harus memuat ketentuan tentang standar operasional prosedur (SOP), kebutuhan sumber daya (anggaran, fasilitas, pelatihan pengawas), mekanisme koordinasi antar-institusi, serta ketentuan pilot project dan evaluasi sebelum perluasan wilayah; dengan demikian, raperda Tibum yang dirancang sebagai kerangka hukum lokal, dilengkapi MoU pelaksana, SOP baku, dan program sosialisasi yang akan memungkinkan penerapan pidana kerja sosial yang efektif, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, dan mendukung tujuan keadilan restoratif di tingkat daerah.

Pemerintah daerah melalui Satpol PP akan menjadi ujung tombak pelaksanaan, dengan dukungan koordinasi bersama Kepolisian, TNI, BPBD, dan unsur masyarakat. Arah pengaturan juga mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan sosial, sehingga setiap norma yang dirumuskan tidak diskriminatif dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh warga. Selain itu, pengaturan diarahkan untuk mengintegrasikan perlindungan masyarakat dengan penanggulangan bencana, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan dan pengendalian keramaian.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Raperda ini mencakup:

- **Ketentuan Umum**
Ketentuan ini memuat definisi, asas, dan tujuan pengaturan.
- **Hak dan Kewajiban**
Bagian ini memuat hak dan kewajiban Masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan berpartisipasi dalam perlindungan masyarakat.
- **Kewenangan Pemerintah Daerah**
Muatan ini terkait penegakan ketertiban umum dan pengelolaan perlindungan masyarakat (Linmas).
- **Pengaturan Ketertiban di Ruang Publik**
Ketentuan ini termasuk larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi.
- **Pengendalian Keramaian dan Kegiatan Sosial**
Ketentuan ini meliputi perizinan, pengawasan, dan sanksi terhadap pelanggaran.
- **Perlindungan Masyarakat (Linmas)**
Ketentuan ini mencakup tugas, fungsi, pembinaan, dan peran Perlindungan Masyarakat (linmas) dalam penanggulangan bencana.
- **Sanksi Administratif**
Ketentuan ini mengatur ketentuan sanksi bersifat proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum.
- **Koordinasi Antar Lembaga**
Ketentuan ini mengatur mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.
- **Ketentuan Penutup**
Ketentuan ini memastikan harmonisasi dengan KUHP dan KUHP terbaru serta peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Sistematika Peraturan Daerah

Sistematika yang diusulkan dalam Raperda ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum

Memuat definisi, asas, dan tujuan.

- Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Menjelaskan prinsip pengaturan dan cakupan norma.
- Bab III Hak dan Kewajiban Masyarakat
Mengatur peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban.
- Bab IV Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Memuat pengaturan teknis ketertiban di ruang publik.
- Bab V Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Mengatur tugas, fungsi, dan pembinaan Linmas.
- Bab VI Koordinasi dan Partisipasi
Menjelaskan mekanisme kerja sama antar pihak terkait.
- Bab VII Pengawasan dan Penegakan Hukum
Memuat prosedur pengawasan dan penindakan pelanggaran.
- Bab VIII Sanksi Administratif
Mengatur jenis sanksi dan mekanisme penerapan.
- Bab IX Ketentuan Penyesuaian
Memuat pengaturan penyesuaian pada peraturan daerah yang sudah disahkan sebelumnya
- Bab X Ketentuan Penutup
Memastikan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dengan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang telah dirumuskan, Raperda ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan daerah secara komprehensif, mendukung stabilitas sosial, dan memberikan kepastian hukum. Bab berikutnya akan menguraikan sistematika Peraturan Daerah secara lebih detail dalam bentuk rancangan pasal-pasal.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis. Perda yang ada saat ini tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika sosial, ekonomi, dan regulasi terbaru, terutama dengan kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menempatkan Kutai Kartanegara sebagai mitra penyangga utama. Kajian filosofis menegaskan bahwa pengaturan ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sedangkan kajian sosiologis menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran ketertiban umum, kerentanan terhadap bencana, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kajian yuridis memastikan bahwa Raperda ini harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk UU KUHP dan KUHP terbaru.

Dengan jangkauan pengaturan yang komprehensif, arah kebijakan yang berorientasi pada pencegahan, dan ruang lingkup materi muatan yang jelas, Raperda ini diharapkan mampu menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan mendukung pembangunan daerah serta nasional. Implementasi Perda ini juga akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas sosial, iklim investasi, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui terciptanya keteraturan dalam aktivitas ekonomi.

B. Rekomendasi

Untuk memastikan efektivitas Raperda yang akan dibentuk, beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan adalah:

1. Harmonisasi Norma

Pastikan setiap ketentuan dalam Raperda selaras dengan UU KUHP dan KUHP terbaru, serta peraturan pelaksana seperti PP Satpol PP dan Permendagri tentang Trantibum Linmas.

2. Penguatan Kelembagaan

Tingkatkan kapasitas Satpol PP dan Linmas melalui pelatihan, penyediaan sarana prasarana, dan dukungan anggaran yang memadai.

3. Pemanfaatan Teknologi

Integrasikan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti CCTV dan aplikasi pengaduan masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas pengendalian ketertiban.

4. Partisipasi Masyarakat

Lakukan sosialisasi masif dan program edukasi hukum agar masyarakat tidak hanya patuh karena sanksi, tetapi juga karena kesadaran hukum.

5. Koordinasi Lintas Sektor

Bangun mekanisme kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, Kepolisian, TNI, BPBD, dan unsur masyarakat untuk menciptakan sinergi dalam penegakan ketertiban dan penanggulangan bencana.

6. Perencanaan Anggaran yang Proporsional

Alokasikan anggaran secara terukur agar implementasi Perda tidak mengganggu prioritas pembangunan lainnya, tetapi tetap mendukung stabilitas sosial dan ekonomi.

Dengan kesimpulan dan rekomendasi ini, naskah akademik diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi proses legislasi Raperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kutai Kartanegara. Perda ini bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga sarana strategis untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional, khususnya dalam konteks kehadiran IKN Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Literatur dan Buku

- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

- Fajri, A. (2019). Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan. *LEX Renaissance*, 4(1), 46–64.
- Hiariej, Eddy O.S.(2025). Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Sebagai keynote speaker pada kegiatan Seminar Nasional RKUHAP dan Masa Depan Hukum Pidana, yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga.
- Ulfah, M. (2021). Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang. *Udayana Master Law Journal*, 10(3), 517–535.
- Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2025). Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1), 231–250.

Data dan Laporan Resmi

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara. (2025). *Kutai Kartanegara dalam Angka 2025*. Tenggarong: BPS Kutai Kartanegara.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. (2025). *Laporan Tahunan Penegakan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Kartanegara. (2025). *Data Kejadian Bencana dan Kesiapsiagaan Linmas*.